

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini perkembangan teknologi tidak hanya mempermudah, tetapi juga memanjakan penggunaannya bahkan kini internet telah menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari di era masyarakat modern. Dengan mudahnya memperoleh informasi, mengetahui kabar seseorang bahkan melakukan transaksi hanya dengan mengakses internet dari *smartphone*, *computer*, maupun alat elektronik lainnya. Munculnya bisnis berbasis teknologi tentunya saja berdampak pada perubahan pola pikir manusia.¹

Pemanfaatan internet dengan posif juga dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. Internet juga dapat dijadikan media untuk melakukan bisnis, maka kemudian berkembanglah apa yang dikenal dengan istilah bisnis *online*. Dengan bermodalkan sebuah situs yang dirancang untuk bisnis *online* maka bisnis *online* dilakukan melalui dunia maya sudah berlangsung. Bisnis *online* pada dasarnya merupakan bisnis yang menjanjikan mengingat pasarnya adalah pengguna internet yang tersebar di seluruh dunia.²

¹ Muslimin M, "Perkembangan Teknologi dalam Industri Media", *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 12, No. 1, (2019), h.57.

² James R. Situmorang, "Pemanfaatan Internet Sebagai New Media dalam Bidang Politik, Bisnis Pendidikan dan Sosial Budaya", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.8, No.1, (2012), h.73.

Salah satu bisnis *online* yang marak dibicarakan pada era sekarang ini adalah bisnis jasa titip beli *online*, dengan munculnya bisnis jasa titip beli *online* menjadi inovasi karena dianggap sangat mudah untuk melakukan bisnis ini. Bisnis praktik jasa titip beli *online* merupakan salah satu usaha dibidang jasa untuk membelikan barang sesuai pesanan dengan memanfaatkan teknologi media sosial sebagai media penawaran jasa tersebut kepada konsumen. Dengan melakukan kunjungan pusat berbelanja atau mall-mall tertentu, menfoto produk-produk yang akan dijual kemudian mengunggahnya ke akun sosial media sebagai perantara promosi dengan menyantumkan keterangan secara detail produk atau *brand* tersebut dengan harga atau upah/*fee* nya.³

Praktik bisnis jasa titip beli tersebut memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena dengan adanya praktik jual beli secara *online* dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan dibutuhkan. Kehadiran berbagai macam *online shop* telah menjadi menarik daya tarik bagi pembisnis dengan peluang yang menjanjikan karena tanpa modalpun para penjual bisa mendapatkan keuntungan. Kini sudah banyak yang menggunakan jasa titip beli *online*, sehingga sudah tidak terlalu asing lagi bagi kita. Manfaat dari bisnis jasa titip beli *online* yaitu memudahkan masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhannya dengan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Berbagai media sosial dan aplikasi-aplikasi pun menawarkan bisnis jasa

³ Indira Putra Mahesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip *Online*", (Program Khusus Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana), h.6.

titip beli *online*. Kemudian salah satu diantaranya ialah akun media sosial Instagram.

Media sosial Instagram merupakan aplikasi yang banyak digunakan saat ini, karena Instagram merupakan aplikasi yang terfokus pada penggunaan gambar dan video selain itu juga beberapa fitur-fitur di Instagram. Seiring berjalannya waktu beberapa orang sudah menyadari bahwa Instagram itu bisa dimanfaatkan sebagai media untuk memasarkan maupun menawarkan produk atau barang, salah satu pemanfaatan Instagram pada bisnis *online* saat ini yaitu bisnis jasa titip beli.⁴

Banyak sekali akun media sosial dari Instagram yang menawarkan bisnis jasa titip beli *online*. Penulis meneliti salah satu akun Instagram yaitu @jastipbojonegoro09 yang merupakan akun yang memiliki *followers* yang berjumlah banyak kurang lebih 1.692. Berdasarkan penelitian mekanisme penetapan upah pada akun Instagram @jastipbojonegoro09 adalah pertama dengan menggabungkan upah tarif layanannya ke dalam harga barang. Kedua, dalam hal *request* atau permintaan dari pelanggan untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan, akan dikenakan biaya upah sebesar Rp.20.000,- per pcs barang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam kasus ini yaitu persoalan upah tarif layanan, karena jasa titip beli *online* pada akun Instagram @jastipbojonegoro09 menggunakan

⁴ Made Rest Handika, "Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan Influencer Melalui Media Sosial Instagram", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.15, No.2, (2018), h.195.

sistem menyatukan upah tarif layanannya ke dalam harga barang. Sedangkan salah satu syarat upah/ *fee* adalah harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Bisnis jasa titip beli online di akun Instagram @jastipbojonegoro09 merupakan salah satu usaha yang menjual jasanya untuk membelikan barang sesuai dengan pesanan pelanggan terkhusus dari Surabaya ke Bojonegoro. Dengan melakukan perbelanjaan dari Mall di wilayah Surabaya seperti Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, Pakuwon Trade Center dan Grandcity Mall dan MDS Pakuwon Mall Surabaya kemudian dikirim ke Bojonegoro. Dalam hal ini bahwa akun tersebut benar-benar menjual jasa titip beli, sehingga menunggu uang ditransfer dari pelanggan, kemudian barang akan dibelikan di Mall yang bersangkutan sesuai dengan pesanan *customer*.⁵

Kegiatan di atas sama persisnya dengan akad dalam syariah yaitu akad *ba'i al-murabahah* dan *wakalah bil ujah* yaitu mewakili suatu pekerjaan dengan imbalah upah. Jadi dari pihak pelanggan mewakili kepada pemilik usaha jasa titip untuk membelikan suatu barang kemudian dalam perwakilan tersebut terdapat upah/*fee* di dalamnya. Pihak yang menentukan upah adalah dari bisnis usaha jasa titip *online* sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada pelanggannya. Di sini terdapat dua mekanisme Pertama, dengan meng-*upload* barang dari tempat baik stok barang ataupun produk yang ditawarkan jasa titip beli dari beberapa tempat. Kemudian untuk upah dari

⁵ Tyas Bella, (Owner dari akun @jastipbojonegoro09), *Wawancara*, Bojonegoro 6 April 2022.

sistem tersebut dengan menyatukan antara harga barang dan upah tersebut. Jadi dalam hal ini dari pihak pelanggan tidak mengetahui harga barang sebenarnya dan seberapa besar upah yang dikenakan pada suatu barang titipan tersebut. Kedua, dalam hal *request* atau permintaan dari pelanggan untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan, akan dikenakan biaya upah sebesar Rp.20.000,- perpcs barang. Dalam hal ini pemilik akun Instagram @jastipbojonegoro09 memberikan tarif upah yang tetap terhadap barang apapun itu, dan tanpa mempertimbangkan dari segi biaya transportasi dan yang lainnya. Terlihat pada jasa titip beli di akun Instagram @jastipbojonegoro09 ketentuan upahnya tidak jelas berapa nominal yang harus dibayarkan, sebab pelaku bisnis jasa titip beli menyatukan antara harga barang dan upah tersebut. Jadi dalam hal ini dari pihak pelanggan tidak mengetahui harga barang sebenarnya dan seberapa besar upah yang dikenakan pada suatu barang titipan tersebut. Dalam hal ini kegiatan dari penetapan upah jasa titip beli *online* tersebut tidak sesuai dengan syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin membahas hal tersebut dalam skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09”.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi judul penelitian. Definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09”, istilah yang perlu dijelaskan antara lain :

1. Hukum Ekonomi Syariah

Merupakan kajian hukum tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional*.⁶ Penggalan sumber hukum yang nantinya peneliti akan lakukan merupakan dilihat bagaimana mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* yang sesuai Hukum Ekonomi Syariah.

2. Mekanisme

Merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem atau mekanis. Dan dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam judul tersebut.

3. Upah (*fee*)

⁶ Abdul Manan, “*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*” (Jakarta Kencana, 2012), h.5.

Upah merupakan imbalan yang harus dibayarkan sebagai pembalas jasa ataupun sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah dalam bahasa arab ialah *al-ujrah*. Pembalasan atas jasa yang diberikan karena sebagai imbalan atas maanfaat pada suatu pekerjaan.

4. Jasa Titip Beli *Online*

Jasa titip beli *online* biasa disebut dengan jastip atau layanan informal yang menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau ingin membeli sesuatu secara *online* melalui media sosial ataupun yang lainnya, dengan menyertakan biaya upah atau imbalan atas jasanya tersebut untuk setiap barangnya. Kerjanya seorang penyedia jasa titip adalah keluar masuk toko, mall atau pusat-pusat perbelanjaan tertentu dengan memasuki beberapa toko merek tertentu sesuai dengan pesanan pembeli yang percaya pada jasa mereka. Sedangkan bagi pelanggan yang berminat cukup mengirim atau men-*transfer* uang pembelian berikut ke jasa titip beli *online* kemudian jastip membelikan barang yang sesuai dengan pesanan dan mengirimkan kepada konsumen.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik biaya jasa (upah) dalam jasa titip beli *online*.
2. Praktik Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09.
3. Praktik jasa titip beli *online*.
4. Jasa titip beli online dalam Hukum Ekonomi Syariah.
5. Praktik jasa titip beli *online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09.

Dari beberapa permasalahan yang ada penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian ini lebih terarah, yakni sebagai berikut :

1. Praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan upah pada jasa titip beli *online* di akun instagram @jastipbojonegoro09.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Upah pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09 ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan upah pada jasa titip beli *online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan upah pada jasa titip beli *online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi civis akademika khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan atau pengetahuan baru terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah dan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai mekanisme penetapan upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan dalam aktivitas dari mekanisme penetapan upah dikalangan umat islam. Dari penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan atau solusi dari pihak akun Instagram @jastipbojonegoro09 agar prinsip-prinsip


yang nantinya diterapkan sudah benar-benar berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah agar terhindar dari ketidakpastian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembahasan bisnis jasa titip beli online sebenarnya belum banyak dilakukan bahkan yang melakukan penelitian mekanisme penetapan upah jasa titip beli. Sebagai bahan perbandingan penulis mengemukakan penelitian yang relevan yang masih berkaitan dengan judul skripsi ini.

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

<p>1. Penelitian yang dilakukan oleh Elisa UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan KaliJaga Yogyakarta pada tahun 2018 dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip pada Praktik Jual Beli <i>Online</i>”.</p>	<p>Dalam penelitian ini masalah fokus pada bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli <i>Online</i>. Dalam kesimpulan peneliti menemukan jawaban jika dalam jastip telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan sudah sesuai dengan penerapan <i>samsarah</i> atau perantara maka jastip diperbolehkan dalam islam. Pada kenyataannya terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh jasa titip, berawal dari legalisasi jual beli yang tidak adanya kontrak perjanjian yang mengikat antara para jasa titip dan penjual, sehingga bisa mengakibatkan permainan harga yang diambil pelaku</p>
--	---

	<p>jasa titip sebagai upah lain diluar dari upah sebagai jasa. Hal ini dapat menyebabkan tidak terpenuhinya rukun serta syarat dari <i>samsarah</i>, akad dalam jual beli menjadi batal sebab objek yang diperjual belikan adalah barang milik orang lain. Serta berbagai macam kecurangan yang banyak terjadi pada jual beli yang dilakukan oleh jasa titip dapat menyebabkan kerugian baik bagi pembeli dan pemilik toko, sehingga praktik jasa titip pada jual beli <i>online</i> ini tidak sah.⁷</p> <p>Persamaan dari skripsi Elisa yaitu sama-sama meneliti tentang praktik jasa titip <i>online</i>. Kemudian perbedaan dari penelitian ini masalah fokus pada bagaimana pandangan hukum islam terhadap jasa titip beli <i>online</i> sedangkan penulis fokus pada pandangan hukum ekonomi syariah serta mekanisme penetapan upahnya.</p>
<p>2. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhriyah Diana Sari UIN (Universitas Islam Negeri) “Sunan Ampel Surabaya” pada Tahun 2018 dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Fiqih</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sudah sesuaikah dalam fiqih muamalah terhadap praktik dari satu tempat jasa titip @storemurmursby yang permasalahannya ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau</p>

⁷ Elisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip pada Jasa Titip Beli *Online*”, *Skripsi* (Yogyakarta; Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

<p>Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> Dalam Akun Instagram @storemurmer Sby.</p>	<p>kehabisan stok sedangkan biaya <i>ujrahnya</i> tidak kembali utuh padahal belum sama-sama memenuhi manfaatnya masing-masing. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulisan data skripsi diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu dengan penjual dan pembeli. Kemudian data dianalisis dengan metode deksriptif dengan pola pikir induktif.⁸</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari adalah sama-sama meneliti tentang jasa titip beli <i>online</i>, hanya saja Zurifah Diana Sari lebih kepada analisis fiqh muamalah dalam praktik jasa titip beli <i>online</i> yang berkaitan dengan <i>ujrah</i> yang tidak dikembalikan secara utuh di akun instagram @storemurmursby. Sedangkan penulis lebih kepada mekanisme penetapan upah di akun instagram @jastipbojonegoro09. Disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari.</p>
<p>3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin Universitas Lampung pada</p>	<p>Tujuan Penelitian ini adalah adanya perbedaan pandangan dalam perspektif hukum islam mengenai halal ataukah</p>

⁸ Zuhrihah Diana, “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip *Online* dalam akun Instagram @storemurmursby”, *Skripsi*, (Surabaya ; Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

tahun 2018 pada skripsinya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Go Food* Dalam Perspektif Hukum Islam”.

haramnya menggunakan layanan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Penelitian ini menggunakan jenis normatif, dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Data dikumpulkan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin merupakan sama-sama meneliti tentang jasa titip beli, tetapi Annisa Adelia Yusufin lebih pada meneliti praktik jasa titip beli yang menggunakan aplikasi jasa *Go Food* dengan layanan ojek *online* dalam pandangan hukum islam. Sedangkan penulis lebih kepada jasa titip beli *online* dengan menggunakan aplikasi akun instagram @jastipbojonegoro09 yang membahas mekanisme penetapan upah. Disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin.

⁹ Annisa Adelia Yusufin, “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Go Food* Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Lampung ; Universitas Negeri Lampung, 2018).

H. Kerangka Teori

Berdasarkan fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai landasan untuk menganalisis dan memberikan solusi atas masalah-masalah di sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teori *ba'i al-murabahah* dan *wakalah bil ujah*.¹⁰

1. Pengertian *Ba'i Al-Murabahah*

Akad *Ba'i Al-Murabahah* dalam Fiqih adalah jual-beli dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu akad yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar-menukar suatu benda dengan benda lain sebagai imbalan dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari pihak yang satu kepada pihak lain. Dalam hukum Islam, jual-beli meliputi tukar menukar barang dengan barang (*barter, ba'i al-muqayadah*), uang dengan uang (*as-sarf*), dan uang dengan barang (*ba'i al-mutlaq*). Berdasarkan salah satu kategorinya, jual-beli dibedakan menjadi jual-beli tawar-menawar (*ba'i al-musawamah*), dan jual-beli amanah atau kepercayaan (*ba'i al-amanah*).¹¹

a. Dasar Hukum *Ba'i Al-Murabahah*

Adapun mengenai pengertian *murabahah*, sekarang pembahasan tentang landasan hukumnya. Jual beli dengan sistem *murabahah*

¹⁰ Ma'zumi, *Nilai-nilai Islam Dalam Ekonomi*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2018), h.24.

¹¹ As Sanhuri, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut : Dar al-Fikr) juz II, h.166.

merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, hadits. Beberapa dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah firman Allah swt: Ayat Al Quran :

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 275 yaitu sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al-Baqoroh : 275).

b. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun *Murabahah* Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam murabahah, yaitu :

1. Orang yang menjual (*ba'i*).
2. Orang yang membeli (*musytari*).
3. Sighat atau ijab Kabul.
4. Barang atau sesuatu yang diakadkan.¹²

Syarat Sah *Murabahah*, selanjutnya masing-masing rukun di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pihak yang berakad, harus : cakap hukum, sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.

¹² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h.6.

- b) Obyek yang diperjual belikan harus : Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat. penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- c) Akad atau Sighat, harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung *klausul* yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

2. Pengetian *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah atau *wakilah* secara bahasa ialah perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.¹³

Dalam fatwa DSN-MUI menyatakan Akad *wakalah* merupakan akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (المُؤَكِّل) kepada *wakil* (الْوَكِيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *wakalah bil ujrah* adalah

¹³ Chindy Fransiska, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap *Fee* dalam Praktik Jasa Titip Barang Online”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* (2019), h,5.

pemberian kuasa atau akad *wakalah* dengan imbalan pemberian *ujrah*.¹⁴ Sementara *ujrah* dalam pelaksanaan *wakalah* adalah imbalan yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian *ujrah* dalam *wakalah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil.

a. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujrah*

Rukun dan syarat ketentuan pada akad *wakalah bil ujrah* sesuai dengan fatwa dsn mui tentang akad *wakalah bil ujrah*,¹⁵ antara lain :

- 1) *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa dan wakil, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan undang-undang yang berlaku. *Muwakkil* wajib mampu membayar *ujrah* dan memiliki kewenangan memberikan kuasa kepada pihak lain. *Wakil* wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang di wakikan olehnya.
- 2) Objek *wakalah*, dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakalahkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh *wakil* dan *muwakkil* dengan jelas, serta

¹⁴ Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Wakalah bil ujrah.

¹⁵ *Ibid.*

harus bisa dilakukan oleh pihak *wakil*. *Wakil* boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari *muwakkil*, *wakil* juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *alta 'addi*, *al- taqshir*, atau *mukhalafat al- syurth*.

- 3) *Sighah*, akad *wakalah bil ujah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dimengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariah dan hukum undang-undang yang berlaku.
- 4) *Ujah*, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas dan transparan dari segi presentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁶

b. Dasar hukum *Wakalah Bil Ujah*

Dalil Al-Qur'an Dalam Firman Allah swt sebagai berikut :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ، قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا
أَوْبَعُضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِكَيْهِ هَذِهِ، إِلَى

¹⁶ *Ibid.*

الْمَدِينَةَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan demikianlah Kami bangun mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada (disini)?” mereka menjawab, “kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi), “Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan hal mu kepada siapa pun.” (Q.S Al-Kahfi (18) : 19).¹⁷

Dalam ayat di atas di jelaskan dalam perintah “salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini” maka penulis menjelaskan hal tersebut adalah pemberian kuasa atau akad *wakalah bil ujah* dengan imbalan pemberian upah.

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab “Metode Penelitian” ini berkenaan dengan jenis penelitian, data yang dikumpulkan,

¹⁷ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya.

sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana menurut Nasution mengemukakan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya. Dengan demikian pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau intitusi, penelitian ini sering dianggap bersifat subjektif. Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif penulis dapat terjun langsung untuk mengadakan wawancara dengan responden, observasi, bahkan penulis turut serta dalam proses, sehingga penulis dapat mengetahui substansi yang diteliti.¹⁸

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah defkriptif kualitatif menjelaskan tentang penelitian lapangan yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* diakun Intagram @jastipbojonegoro09. Sempel

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, Anggota IKAPI, 2018), h.1.

pendekatan penelitian ini adalah subjek yang secara legal formal dinyatakan sebagai yang terlibat langsung dalam penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09” merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap praktik akad *wakalah* dalam mekanisme penetapan ujrah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Dan data primer ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang diambil dari sumber data pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹⁹

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah seorang pengusaha yang menjadi informan/subjek penelitian. Data yang

¹⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 128-129.

dikumpulkan berupa ungkapan/pendapat/persepsi mereka tentang segala hal yang berkaitan dengan bisnis usaha jasa titip beli *online* yang dijalankan. Oleh karena itu jenis data ini adalah data primer pemilihan informan atau subjek penelitian berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu yakni profil pengusaha seperti merintis usahanya dari nol atau bukan warisan dari usaha keluarga. Subjek penelitian ini adalah seorang anak muda yang berpotensi menjadi pengusaha berhasil, karena telah merintis bisnis usaha. Subjek dari penelitian ini bernama Tyas Bella sebagai *owner* jasa titip beli online di akun Instagram @jastipbojonegoro09 dari data bio profil instagramnya yang berlokasi di Jl. Kyai Mojo gang Buyut Pani 3 Nomor 03 Rt. 06 Rw. 02 Ngerowo, Bojonegoro. Sumber data yang diambil mengenai mekanisme penetapan upah pada akun instagram @jastipbojonegoro09.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Karena sesuatu atau lain hal, peneliti sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan mungkin juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data itu didapat dari sumber data primer.

Maka sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula dalam

keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.²⁰

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data *online* profil dari akun instagram @jastipbojonegoro09 di mana jumlah postingan 42,9ribu, *followers* 1.703 dan *following* 5.816 pada penelitian dari akun tersebut jasa titip beli *online* ini membelanjakan pelanggan di Mall khususnya daerah Surabaya seperti Tunjungan Plaza, Grandcity Mall, Galaxy Mall dan MDS Pakuwon Mall dengan berbagai jenis produk yang telah di posting di akun instagramnya seperti tas, sepatu, baju, perlengkapan rumah tangga dll. Menggunakan data *online*, dikarenakan bisnis tersebut adalah bisnis *online* yang terdapat di akun instagram, maka penulis menggunakannya sebagai sumber data sekunder dari akun instagram jasa titip beli *online* @jastipbojonegoro09 yang sudah berdasarkan izin pemilik akun. Kemudian data sekunder dari buku, jurnal, karya ilmiah, penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ *Ibid*, h. 128-129.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data antara lain :

a. Observasi

Pengertian Observasi Menurut Patton menegaskan observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.²¹

Observasi ini dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan mengamati secara tidak langsung melalui *online* hal-hal yang berkaitan dengan jasa titip *online* di akun instagram @jastipbojonegoro09. Kedua yaitu mengamati secara langsung dengan cara observasi secara langsung dengan mengunjungi tempat penelitian yaitu tempat *owner* tinggal serta tempat melakukan aktifitas bisnis jasa titip beli.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

²¹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h.162.

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²²

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Penulis menggunakan wawancara dengan *informan*, yakni pihak pemilik Akun Jasa Titip Beli *Online @jastipbojonegoro09* dan pihak pelanggan Akun Jasa Titip Beli *Online @jastipbpjonegoro09*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, peyelidikan, pemakian, dan peyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti bukti serta meyebarkanya kepada pengguna. Ada juga yang mendefenisikan dokumentasi sebagai aktivitas proses peyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatn berbagai sumber Informasi.²³ Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh semua data yang berhubungan dengan mekanisme penetapan ujah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram *@jastipbojonegoro09*.

²² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (BandungL Remaja Rosdakarya, 2016), h.186.

²³ *Ibid*, h.32.

d. Teknik Analisis Data

1. Pengolahan data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :²⁴

a) *Editing*

Editing merupakan memeriksa kelengkapan data. Dalam hal ini penulis melakukan teknik yang digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data terkait mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09.

b) *Organizing*

Organizing yaitu proses menyusun dan mensistematika data mengenai proses awal hingga akhir dalam mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojonegoro09.

c) *Analizing*

Analizing merupakan proses analisis dan perumusan terhadap syarat dan ketentuan mengenai mekanisme penetapan

²⁴ Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), h.127.

upah pada praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @jastipbojogoro09.

2. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.²⁵

Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dilapangan penulis menganalisis data menggunakan berbagai data diantaranya yaitu data wawancara dari narasumber serta profil dari bisnis usaha, data observasi dari tempat penelitian dan data dari artikel, buku, jurnal, penelitian terdulu lalu mengurutkannya.

e. Teknik Penulisan

1. Buku pedoman penulisan Skripsi “Universitas Nadhlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro” Tahun 2022.
2. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan terjemahannya, dikutip dari Al-Qur’an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

²⁵ *Ibid*, h.280-281.

3. Penulisan hadits dikutip dari kitab/buku aslinya, bila tidak atau sulit didapat, maka diambil dari buku yang memuat hadis tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan : Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian Teoritis : Akad *Bai' Murabahah*, Akad *Wakalah bil Ujrah* dan Teori *Ujrah*.

BAB III, Deskripsi Lapangan : Menguraikan gambaran umum mengenai akun Instagram praktik jasa titip beli *online* dengan mekanisme penetapan upah.

BAB IV, Temuan dan Analisis : Mekanisme Penetapan Upah Pada Jasa Titip Beli *Online* yang meliputi Mekanisme Penetapan Upah Pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Upah pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jastipbojonegoro09.

BAB V, Penutup : Kesimpulan dan Saran-saran.